



**PUTUSAN**

Nomor 0119/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat Banding dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang mebel, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN :

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 03 Pebruari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah* Nomor 1845/Pdt.G/2014/PA.Pas yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 1 KABUPATEN PASURUAN dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 2 KABUPATEN PASURUAN, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang menyatakan, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Pembanding juga telah mengajukan memori bandingnya, tertanggal 06 Pebruari 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1845/Pdt.G/2014/PA.Pas. tanggal 05 Maret 2015;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 pihak Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas yang akan dibanding.

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 05 Maret 2015 yang isinya menyatakan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas permohonan banding yang diajukan banding oleh Tergugat / Pemanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1845/Pdt.G/2014/PA.Pas. tanggal 03 Februari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka selanjutnya majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pendapat dan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sepenuhnya dapat disetujui dan dikuatkan, selanjutnya akan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangannya sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, dengan menunjuk Hj. SITI AISYAH, S.Ag, sebagai mediator para pihak jo. Pasal 130 HIR namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak, dengan demikian jalan terbaik yang akan ditempuh untuk para pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, mengisi suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun kenyataan yang terdapat di dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ini sama sekali sudah tidak lagi mencerminkan suatu kebaikan dan kebahagiaan yang dapat mewujudkan sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan pada awalnya, hak dan kewajiban antara suami isteripun telah sulit untuk ditegakkan oleh masing-masing pihak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah sulit untuk didamaikan kembali, apabila dipaksakan para pihak untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga akan lebih banyak menimbulkan mudhoratnya dari pada mashlahatnya, maka hal ini sesuai dengan qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kemudhoratan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan Pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, berbunyi sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian maka apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari Memori Banding Tergugat/Pembanding yang diajukan yang pada hakekatnya apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya membenarkan sebagian dari pada dalil gugatan Penggugat, dan sebagian lainnya, merupakan sanggahan sebagaimana yang pernah diajukan dalam jawaban lisan Tergugat pada persidangan di tingkat pertama dan sudah dipertimbangan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak ada hal baru untuk dijawab sehingga tidak perlu ditanggapi dan dipertimbangkan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding juga bermohon di dalam memori bandingnya agar Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena masih mencintai Penggugat/Terbanding. Untuk permohonan ini, maka Majelis Hakim tingkat banding harus merujuk kepada fakta yang terdapat di dalam persidangan di tingkat pertama yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana yang terbaca di dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak memandang siapa yang salah siapa yang benar dalam konflik rumah tangga Pembanding dan Terbanding disamping memperhatikan pendapat DR.Musthofa As-Siba'i sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dianggap tepat dan benar sehingga putusannya perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1845/Pdt.G/2014/PA.Pas. tanggal 03 Pebruari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1845/Pdt.G/2014/PA.Pas tanggal 03 Pebruari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **09 April 2015** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H., dan H. M. MUNIR ACHMAD, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasian ATK : Rp 139.000,-
  - Redaksi : Rp 5.000,-
  - Meterai : Rp 6.000,-
  - 
  - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)